



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Parit Malintang, 26 Juni 2020

Kepada Yth. :
Sdr... (daftar terlampir)

di -

T e m p a t

SURAT EDARAN
BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 470/00/DUKCAPIL

TENTANG
PERUBAHAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2): Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
2. Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (3): Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Pendukung Layanan SIAK. Adapun Sistem Pendukung Layanan SIAK antara lain meliputi:
 - a. Penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE); dan
 - b. Pelayanan kepada penduduk secara daring.

Sebagai tindaklanjuti dari kebijakan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah mengembangkan dan menerapkan layanan *online* dalam kebijakan layanan Nagari Go Digital (NAGITA) sejak akhir tahun 2019, melalui:

- a. aplikasi android Dukcapil Ceria Mobile yang dapat diunduh melalui Google Play Store; atau
- b. aplikasi berbasis web (pengguna IOS atau akses melalui desktop) dapat mengakses url : <http://siak.padangpariamankab.go.id:81/androids/>

Berkaitan dengan hal dimaksud, maka terdapat perubahan pola pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melalui:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* meliputi :
 - a. Cek status KTP-el;
 - b. Cek blangko KTP-el;
 - c. Pengajuan cetak KTP-el;
 - d. Layanan Pengaduan Tamasya;
 - e. Permohonan Pindah keluar Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Permohonan Kedatangan ke Kabupaten Padang Pariaman;
 - g. Kartu Keluarga meliputi pembaruan data, pindah datang, serta penerbitan KK baru;
 - h. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - i. Akte Kelahiran; dan
 - j. Akte Kematian.
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *offline* (layanan tatap muka di Dukcapil) adalah sebagai berikut:
 - a. Perekaman biometrik untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Pelayanan legalisir Dokumen Kependudukan yang masih menggunakan tanda tangan basah (belum TTE);
 - c. Pendaftaran Akte Perkawinan;
 - d. Pendaftaran Akte Perceraian;
 - e. Pendaftaran Akte Pengangkatan Anak;
 - f. Pendaftaran Akte Pengesahan Anak;
 - g. Pendaftaran Akte Pengakuan Anak; dan
 - h. Layanan Pengaduan tatap muka sebagai tindak lanjut proses pengaduan secara *online* melalui aplikasi Dukcapil Ceria Mobile.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui kunjungan rumah disediakan secara khusus untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa dengan mengajukan permohonan pelayanan melalui:
 - a. Layanan Pengaduan Tamasya dalam aplikasi android Dukcapil Ceria Mobile atau aplikasi berbasis web; atau
 - b. Layanan pengaduan Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman melalui nomor (0751) 93399;
4. Khusus untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan, secara *online* dapat diakses 24 jam dengan didukung oleh operator pelayanan yang bekerja dari rumah (*work from home*).
5. Untuk permasalahan administrasi kependudukan masyarakat dapat mengakses :
 - a. layanan pengaduan Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman melalui nomor (0751) 93399 dan email dukcapilceria@gmail.com.
 - b. layanan call center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (khusus untuk Nomor Induk Kependudukan/NIK yang tidak aktif terkait layanan dengan instansi lain seperti Bank, BPJS, Perpajakan) melalui:

- 1) Hotline : 1500537
- 2) WA : 08118005373
- 3) SMS : 08118005373
- 4) Email : callcenter.dukcapil@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Dukcapil
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Wakil Bupati Padang Pariaman
5. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman
6. Sdr. Staf Ahli Bupati Padang Pariaman
7. Sdr. Asisten dilingkungan Setdakab Padang Pariaman
8. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman
9. Sdr. Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman
10. Sdr. Bagian Humas Setdakab Padang Pariaman
11. Arsip.

Lampiran: Surat Edaran Bupati Padang Pariaman
Nomor 470/SE. 100/DUKCAPIL
Tanggal 26 Juni 2020

DAFTAR INSTANSI, LEMBAGA, PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI
UNTUK PENYAMPAIAN EDARAN PERUBAHAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman
3. Kepala Kepolisian Resor Pariaman
4. Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
6. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman
7. Ketua Pengadilan Agama Pariaman
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman
10. Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
11. Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
12. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman
13. Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Padang Pariaman
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman
15. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
16. Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS dengan wilayah operasional Kabupaten Padang Pariaman
17. Rektor/Ketua PTN/PTS se Kabupaten Padang Pariaman
18. Camat se Kabupaten Padang Pariaman
19. Wali Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
20. Ketua Bamus Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
21. Ketua Kerapatan Adat Nagari se Kabupaten Padang Pariaman
22. Wali Korong se Kabupaten Padang Pariaman
23. Pimpinan Reduksi Media Cetak Online